



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 351 TAHUN 2016**

TENTANG

**STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2016**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung siswa Taman Kanak-Kanak dan pemerataan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Bireuen dan sekitarnya, perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri dalam Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor 421.9/1959/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 Perihal Usulan Penegerian TK, dipandang perlu menegerikan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Bireuen menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

LAMPIRA.

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 357 TAHUN 2016
TANGGAL 20 Oktober 2016

DAFTAR STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016

NAMA TAMAN KANAK-KANAK	ALAMAT SEKOLAH	NPSN	STATUS	KODE POS	KECAMATAN	KET
2	3	4	5	6	7	8
Taman Kanak-Kanak Negeri Mujahidin Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen	Desa Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen	69868078	1	24263	Jeunieb	
Taman Kanak-Kanak Negeri Putroe Ti Zalikha Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen	Desa Alue Iet Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen	69868170	2	24261	Peusangan Siblah Krueng	

